



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pembangunan jalan yang sangat signifikan perlu diberikan status atas nama sehingga mendukung terciptanya pelayanan jasa informasi yang jelas dan transparan;
- b. bahwa pemberian nama terhadap jalan yang ada di wilayah Daerah harus disesuaikan dengan kehidupan berbangsa, bernegara dan nilai-nilai budaya serta kehidupan sosial masyarakat berdasarkan sejarah dan kearifan lokal setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
7. Jalan Kampung adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam Kampung serta jalan lingkungan;
8. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
9. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;

10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
12. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan di wilayah Kabupaten Mimika adalah untuk memberikan petunjuk, informasi dan identitas terhadap jalan bagi masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk menertibkan penamaan jalan;
 - b. untuk memudahkan memperoleh informasi yang jelas;
 - c. untuk menginventarisir nama-nama jalan di daerah;
 - d. untuk memudahkan perencanaan pembangunan;
 - e. untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III

JENIS JENIS JALAN

Pasal 3

Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan lingkungan/ kampung

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap jalan baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dapat diusulkan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
 - d. Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Adat;
 - e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
 - f. Badan usaha swasta sejenisnya.
- (2) Nama jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di ambil dari:
 - a. Nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, regional maupun lokal;
 - b. Nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. Nama tempat lokal di Kota Timika;
 - d. Nama flora dan fauna endemik di Papua;
 - e. Istilah perjuangan atau istilah kemerdekaan;
 - f. Nama buah yang ada di Mimika;
 - g. Nama pulau besar di Indonesia;
 - h. Nama Gunung;
 - i. Nama Khas Papua; dan
 - j. Nama Bunga.
- (3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 6

Pemberian nama jalan yang diambil dari nama pahlawan kemerdekaan dan/atau tokoh masyarakat harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, nama jalan yang telah ada dapat diubah dan diganti.
- (2) Perubahan nama jalan harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut.
- (3) Sebelum perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (4) Perubahan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 8

- (1) Nama jalan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis kepada bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN BENTUK TIANG,
PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 9

Untuk ketertiban dan kemudahan dalam penetapan maupun pembuatan nama jalan dan gang di wilayah Kabupaten Mimika, tiang harus dibuat dari plat besi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ketentuan tiang papan nama dibuat dari gal panik besi;
- b. tinggi tiang dari permukaan tanah 220 cm;
- c. ukuran tiang 2 inch;
- d. warna cat tiang brown/galpanik; dan
- e. tertanam maksimal 50 cm (lima puluh senti meter).

Pasal 10

- (1) Ketentuan tentang papan nama jalan dan atau gang yang dibuat dari plat besi adalah sebagai berikut :
 - a. bahan dari plat besi;
 - b. ukuran 60 X 20 Cm (gang), Ukuran 60 X 40 Cm (Jalan);
 - c. tebal 2 mm; dan
 - d. warna cat dasar hijau.
- (2) Ketentuan tentang papan nama Gedung, Taman dan Tempat Rekreasi adalah sebagai berikut :
 - a. bahan dari plat;
 - b. ukuran 100 x 200 cm;
 - c. tebal 1,5 cm;
 - d. warna dasar putih;
 - e. huruf kapital; dan
 - f. papan nama gedung, taman dan tempat rekreasi dapat dipasang memakai tiang atau ditempel pada bangunan.
- (3) Pada sisi kanan penamaan papan nama jalan dan/atau gang ditempatkan logo pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pasal 12

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang dilarang merusak atau memindahkan tiang beserta papan nama jalan dan sarana umum.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil tiang serta papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik umum untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nama-nama jalan yang ada dan belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di tempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:11/2019.

Com.Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi penting yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Untuk memudahkan identifikasi masing-masing jalan diberi nama sebagai identitas. Nama jalan seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah setempat baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas daerah tersebut.

Kabupaten Mimika sebagai salah satu kabupaten di Papua terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mencapai Visi Kabupaten Mimika yakni "Terwujudnya rasa aman, damai dan sejahtera berbasis potensi sumber daya strategis". Salah satu misi yang dijalankan adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang bernilai guna bagi masyarakat lokal secara adil, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Penamaan jalan di Kota Timika Kabupaten Mimika belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, akibatnya pemberian nama jalan dilakukan dengan kurang tertib sehingga acap kali terjadi penamaan jalan yang tidak sesuai dengan semangat dan filosofi hidup masyarakat Kota Timika dan tidak mencerminkan budaya setempat. Selain itu ada pula gejala seringnya perubahan nama jalan tanpa adanya pertimbangan yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan pedoman dalam hal pemberian nama jalan di Kota Timika Kabupaten Mimika.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

(1) Cukup jelas

(2) Jalan yang dimaksud pada ayat ini adalah jalan, baik umum dan/atau khusus yang berada di Kota Timika Kabupaten Mimika, termasuk jalan umum yang berada di kawasan kompleks perumahan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pemberian nama jalan dengan menggunakan nama pahlawan dan atau tokoh masyarakat harus mempertimbangkan klasifikasi jalan dan tingkat ketokohan pahlawan atau tokoh masyarakat dimaksud. Misalnya nama pahlawan nasional tidak pantas untuk dijadikan nama jalan di kompleks perumahan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas